

**KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI KEBIJAKAN
PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF WILAYAH**

**(Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Kabupaten
Wonogiri Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh:

ISTIANNA PRASETIA TRI UTAMI

NIM. 06152240

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Pelaksanaan kegiatan KTP ternyata belum sepenuhnya membantu di dalam pengembangan wilayah. Kawasan lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah harus dipilih, sehingga bagi permukiman dapat dijamin penyediaan minimal bagi prasarana sosial ekonomi, dan luas kawasan kegiatan konsolidasi tanah harus memungkinkan perkembangan yang sempurna dalam beberapa tahun saja. Konsolidasi tanah seharusnya dilaksanakan bukan semata-mata untuk penguatan hak atas tanah (sertipikat) saja, tetapi lebih ditekankan dalam membantu pengembangan wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan penelitian, *pertama* tentang karakteristik dari pelaksanaan KTP, *kedua* tentang pelaksanaan KTP agar berkontribusi dalam pengembangan wilayah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jumlah informan/responden pada penelitian ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya untuk memperluas informasi, apabila tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring maka penarikan sampel dapat diakhiri. Data yang dihimpun adalah data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, karakteristik pelaksanaan KTP di lokasi penelitian ternyata berbeda-beda, yaitu di Kabupaten Wonogiri mempunyai karakteristik bahwa pelaksanaan kegiatan KTP hanya untuk penguatan hak atas tanah (sertipikat) saja, di Kabupaten Karanganyar kegiatan KTP tidak hanya dilakukan untuk penguatan hak atas tanah saja namun juga sebagai perencanaan wilayah perkotaan yang sampai saat ini mampu berkontribusi bagi pengembangan wilayah, bahkan pelaksanaan KTP di Kabupaten Bantul ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan sampai dengan selesai sehingga penguatan hak atas tanah dan kontribusi KTP bagi pengembangan wilayah belum tercapai. *Kedua*, agar pelaksanaan konsolidasi tanah berkontribusi dalam pengembangan wilayah seharusnya ditindaklanjuti dengan program-program pembangunan lainnya dengan menggunakan pendekatan SLA agar hasil dari pelaksanaan ini dapat dirasakan manfaatnya sampai generasi yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Konsolidasi Tanah dalam Pengembangan Wilayah	13
2. <i>Sustainable Livelihoods Approach</i> dalam Pengembangan Wilayah	24
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32

B. Lokasi Penelitian	33
C. Penetapan Informan	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH	40
A. Kabupaten Wonogiri	41
1. Tinjauan Umum Wilayah Penelitian di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri	41
2. Gambaran Umum Pelaksanaan KTP di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri	46
B. Kabupaten Karanganyar	58
1. Tinjauan Umum Wilayah Penelitian di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	58
2. Gambaran Umum Pelaksanaan KTP di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	64
C. Kabupaten Bantul	75
1. Tinjauan Umum Wilayah Penelitian di Desa Tlirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul	75
2. Gambaran Umum Pelaksanaan KTP di Desa Tlirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul	81
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Karakteristik KTP di Tiap-tiap Lokasi Penelitian	93

1. Kabupaten Wonogiri	96
2. Kabupaten Karanganyar	101
3. Kabupaten Bantul	106
B. Kontribusi KT dalam Pengembangan Wilayah	108
a. Kabupaten Wonogiri	112
b. Kabupaten Karanganyar	115
c. Kabupaten Bantul	117
BAB VI. PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya BPN) menyebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya BPN menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. Salah satu Direktorat yang menyelenggarakan perumusan kebijakan tersebut adalah Direktorat Konsolidasi Tanah yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan Konsolidasi Tanah (selanjutnya KT), baik KT Perkotaan (selanjutnya KTP) maupun Perdesaan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Pasal 261 butir g menyebutkan agenda kebijakan Direktorat KT dalam mencapai sasaran strategis antara lain dengan menetapkan KT dalam 6 (enam) model penataan tanah, salah satunya adalah untuk pengembangan wilayah.¹

¹Peraturan KaBPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI dalam Pasal 261 butir g menyebutkan tentang 6 (enam) model konsolidasi tanah untuk penataan tanah, yaitu: (1) pengembangan wilayah; (2) kawasan dan lingkungan siap bangun; (3) peremajaan kota; (4) rekonstruksi

Berdasarkan dokumen Resolusi ECOSOC 1582L yang dikeluarkan oleh PBB, pengembangan wilayah adalah suatu instrumen potensial untuk integrasi dan promosi dari usaha pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara yang sesuai dengan tujuan, yaitu:

- 1) merangsang perubahan struktural secara cepat dan reformasi sosial, khususnya untuk meningkatkan distribusi pembangunan secara lebih luas pada kelompok masyarakat yang paling tertinggal;
- 2) meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam menetapkan tujuan pembangunan dan di dalam proses pengambilan keputusan serta mengembangkan organisasi masyarakat;
- 3) menciptakan sistem kelembagaan dan struktur administrasi serta pendekatan operasional untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif;
- 4) mencapai distribusi penduduk dan aktivitas masyarakat yang lebih baik melalui integrasi yang lebih efektif dari pengembangan kota dan desa;
- 5) memasukkan pertimbangan lingkungan secara lebih efektif dalam program-program pembangunan.

Tiga dari lima tujuan di atas adalah mengenai aspek pengembangan institusional (kelembagaan), sedangkan dua diantaranya adalah menyangkut keseimbangan pembangunan antar desa dan kota. Secara keseluruhan, Resolusi ECOSOC di atas mengandung arti bahwa pengembangan wilayah hanya akan berarti jika dilaksanakan dalam kerangka pengembangan masyarakat (Ernan Rustiadi, dkk, 2009: 135).

daerah bencana dan daerah bebas konflik; (5) pemukiman kembali; (6) penataan pertanian skala kecil untuk optimalisasi penggunaannya.

Budiman Arif (2003: 2) menyatakan, bahwa pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpijak pada pengertian di atas, maka pembangunan seharusnya tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antar berbagai sumber daya yang didukung sistem hukum dan kelembagaan yang melingkupinya. Untuk mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, dalam Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yaitu:

1. proses perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (selanjutnya RTRW). Disamping sebagai *guidance of feature actions*, RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras,

seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*);

2. proses pemanfaatan ruang, merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
3. proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai RTRW dan tujuan penataan ruang wilayah.

Dengan demikian, selain merupakan proses mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Rencana tata ruang kota yang dijabarkan dalam rencana detail ataupun rencana teknik tata ruang kota merupakan landasan dalam KTP (Sundung Sitorus, 2008: 6). KTP yang merupakan pembahasan utama di sini mengusahakan peningkatan kualitas lingkungan dan pencapaian efisiensi melalui pemetakan dan pengaturan kembali tanah yang tersebar dan tidak teratur, dan kemudian membagikannya kembali kepada para pemiliknya dalam bentuk yang teratur dan dilengkapi prasarana. Tujuan KTP ini adalah mengembangkan wilayah kota secara lebih terkontrol dan meningkatkan cara pengembangan kota dengan lebih adil dan bernilai

sosial (Johara T. Jayadinata, 1999:166). Inti KT sebenarnya adalah pengaturan dan penataan bidang-bidang tanah sehingga setiap pemilik bidang tanah tersebut memperoleh akses yang sama kepada infrastruktur yang tersedia, dan hasilnya akan mencerminkan pemanfaatan tanah yang ideal bagi KT. Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah mempunyai hubungan yang penting bagi kehidupan (sosial, religi) dan penghidupan (ekonomi/kesejahteraan) masyarakat (Sanusi, 2009: 11). KT akan mewujudkan *asset reform* yang lebih berkualitas dengan diperoleh legalisasi tanahnya, sekaligus menambah kualitas *access reform*, karena dengan tertatanya letak bidang tanah akan meningkatkan nilai tanahnya, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan dapat tercipta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.² Wilayah Jawa-Bali relatif maju dan berkembang dibanding daerah lainnya, sehingga dengan dinamika perubahan yang terjadi wilayah

²Lihat Hal.34 Point 1.5.2 Buku III, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional akan menghadapi berbagai isu strategis.³ Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumber daya, tata ruang, budaya dan politik. Buku III Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan bahwa pusat-pusat pengembangan wilayah Jawa dan Bali yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya;⁴ (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

Buku II Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyatakan bahwa upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,

³Isu strategis tersebut antara lain: (1) meningkatnya jumlah penduduk perkotaan; (2) bergesernya struktur ekonomi mengarah pada peningkatan sektor jasa; (3) menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; (4) meningkatnya kelas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar; (5) berubahnya cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal.

⁴ Jabodetabek adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sedangkan Gerbangkertosusila adalah wilayah Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Wilayah di Pulau Jawa yang perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan pertanahan adalah wilayah Jawa Bagian Selatan (selanjutnya JBS). Doddy Imron Cholid (2009: 1) menyatakan, bahwa alasan yang menjadi dasar wilayah JBS perlu mendapat perhatian lebih adalah karena adanya kesenjangan pembangunan, dimana pembangunan Jawa Bagian Utara lebih berhasil daripada pembangunan di JBS. Pengembangan wilayah JBS salah satunya adalah di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten yaitu Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. Selanjutnya, Sanusi (2009: 6) menyatakan, bahwa pengembangan JBS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya DIY) meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu, Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo. Permasalahan-permasalahan di kabupaten-kabupaten tersebut meliputi permasalahan fisik, sosial ekonomi, kependudukan dan pertanahan yang harus dipecahkan. Suwandi (2009: 6) menyatakan, bahwa dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi di wilayah JBS, visi dan misi serta tujuan strategis, maka sasaran kegiatan strategis yang diharapkan dari upaya pengembangan kebijakan pertanahan wilayah JBS salah satunya melalui kegiatan KT dalam rangka penataan wilayah. Beberapa daerah yang menyelenggarakan kegiatan KT di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Bagian Selatan antara lain Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Wonogiri dengan topografi daerah yang tidak rata, perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau (<http://www.wonogiri.go.id>). Salah satu program kebijakan pertanahan yang dibuat berdasarkan potensi wilayah dan memanfaatkan kearifan lokal adalah KT untuk pengembangan wilayah. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mempunyai visi dan misi mengenai fungsi tanah dalam pelaksanaan KTP yaitu lebih menitikberatkan pada fungsi tanah sebagai fungsi sosial daripada fungsi tanah sebagai fungsi ekonomi. Salah satu lokasi penyelenggara KTP swadaya di Kabupaten Wonogiri adalah di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri yang terletak di sebelah utara kota Wonogiri sebanyak 69 bidang dengan luas total 6.045 m². Pelaksanaan KTP di Desa Nambangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan wilayah kota dan meningkatkan kualitas wilayah dalam kota (Data olahan Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri).

Wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang juga menyelenggarakan kegiatan KT adalah Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar. Dipilihnya Kelurahan Cangakan sebagai lokasi KT karena wilayahnya yang merupakan daerah di pusat kota yang perlu ditata untuk mendukung kelancaran kegiatan berbagai sektor kehidupan. Dinamika perubahan penggunaan tanah sebagai akibat dari kebutuhan tanah untuk perkantoran, jasa, perdagangan dan utamanya permukiman di wilayah ini sangat tinggi sehingga diperlukan suatu pemecahan masalah penataan penguasaan tanah agar penggunaan tanahnya dapat disesuaikan dengan perencanaan tata ruang kabupaten. Kegiatan KTP ini secara lebih luas berfungsi juga untuk mengantisipasi dinamika perubahan penggunaan tanah, yaitu perubahan penggunaan tanah untuk pertanian menjadi perumahan dalam rangka pengembangan wilayah kota serta untuk meningkatkan kualitas wilayah kota yang mengalami kemunduran atau perlu peningkatan. Kegiatan KTP ini diprakarsai oleh pemerintah yang dimasukkan dalam proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 1996 yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah peserta 494 orang dan luas totalnya ±61,2058 Ha (Data olahan Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar).

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah pengembangan wilayah JBS di Provinsi DIY juga menyelenggarakan kegiatan KTP yang diprakarsai oleh pemerintah. Salah satunya pada tahun 2008 di Desa Tirenggo Kecamatan Bantul dengan jumlah bidang 92 dan luas totalnya 3.4583 Ha. Peserta kegiatan KTP ini adalah masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu upaya untuk mencegah keresahan sosial, karena di samping penataan bidang-bidang tanahnya kepada peserta juga diberikan kepastian hukum hak atas tanah atau kepastian kepemilikan tanah serta peningkatan efisiensi dan produktivitas tanahnya. Kegiatan KTP di Desa Tirenggo ini adalah untuk pengembangan wilayah serta untuk meningkatkan kualitas wilayah kota (Data olahan Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi DIY).

Mengacu pada pelaksanaan kegiatan KTP di 3 (tiga) kabupaten tersebut di atas, ternyata belum sepenuhnya membantu di dalam pengembangan wilayah. Kawasan lokasi pelaksanaan KT harus dipilih, sehingga bagi pemukiman dapat dijamin penyediaan minimal bagi prasarana sosial ekonomi, dan luas kawasan kegiatan KT harus memungkinkan perkembangan yang sempurna dalam beberapa tahun saja (Johara T. Jayadinata, 1999: 177). KT seharusnya dilaksanakan bukan semata-mata untuk penguatan hak atas tanah (sertipikat) saja, tetapi lebih ditekankan dalam membantu pengembangan wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF WILAYAH (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana karakteristik KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Bantul tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan KTP di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Bantul agar berkontribusi dalam pengembangan wilayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. karakteristik KTP yang dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten di lokasi penelitian;
- b. kontribusi dari pelaksanaan KTP dalam membantu pengembangan wilayah.

D. Kegunaan Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

- a. sebagai bahan ilmu pengetahuan tentang penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teratur melalui pelaksanaan KTP;
- b. sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan KT.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik Pelaksanaan KTP di tiap-tiap lokasi seperti berikut ini.

a. Kabupaten Wonogiri

Karakteristik pelaksanaan KTP Swadaya Di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri adalah pada pelaksanaan kegiatan adalah untuk penataan pertanahan yaitu penataan penguasaan, penggunaan dan penguatan hak atas tanah (sertipikat) saja, sehingga belum mampu berkontribusi dalam pengembangan wilayah.

b. Kabupaten Karanganyar

Karakteristik pelaksanaan KTP di Kelurahan Cangakan bukan hanya penataan pertanahan untuk penguatan hak atas tanah saja, tapi juga penataan wilayah seutuhnya sehingga berkontribusi dalam pengembangan wilayah di lokasi kegiatan KTP dan wilayah sekitarnya.

c. Kabupaten Bantul

Karakteristik KTP di Desa Trirenggo belum menyentuh sisi dalam pengembangan wilayah karena pelaksanaan kegiatan KTP terhenti di tengah jalan.

2. Kontribusi KTP dalam pengembangan wilayah di tiap-tiap lokasi penelitian seperti berikut ini.

a. Kabupaten Wonogiri

Agar KTP Swadaya di Desa Nambangan mempunyai kontribusi dalam pengembangan wilayah seharusnya pembangunan infrastruktur jalan ditindaklanjuti dengan pembangunan perumahan yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan serta membangun fasilitas umum/sosial yang telah direncanakan sesuai dengan desain KT. Peran peserta dan pemerintah paska pelaksanaan KTP dibutuhkan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut agar masyarakat/wilayah disekitarnya juga merasakan hasilnya.

b. Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan KTP di Kelurahan Cangakan setidaknya sudah mulai terlihat kontribusinya dalam pengembangan wilayah. Agar kegiatan KTP tersebut mempunyai andil dalam pengembangan wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar secara bertahap menindaklanjuti kegiatan KTP tersebut dengan program-program pembangunan lainnya. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dijadikan modal dalam program-program pembangunan agar tercapai tujuan dan sasaran secara optimal.

c. Kabupaten Bantul

Agar pelaksanaan KTP di Desa Trirenggo dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayah, seharusnya kegiatan KTP tersebut dilanjutkan kembali sampai dengan selesai. Pihak-pihak yang terkait harus dilibatkan agar kegiatan KTP tersebut benar-benar memberi manfaat bagi peserta dan memberikan pengaruh bagi pengembangan wilayah sekitarnya.

B. Saran

1. Walaupun karakteristik pelaksanaan KTP yang dimiliki tiap-tiap wilayah berbeda, seharusnya tetap bertujuan untuk pengembangan wilayah.
2. Agar KTP mempunyai kontribusi dalam pengembangan wilayah seharusnya ditindaklanjuti dengan program pembangunan lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut alangkah baiknya apabila kegiatan KT dimasukkan dalam salah satu program pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut dilakukan dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan (SLA) agar hasil yang dicapai bisa bermanfaat sampai dengan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi

- Anonim. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Akil, Sjarifuddin. (2008). Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia, Makalah pada Kuliah Terbuka Program Magister KAPET Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Arif, Budiman. (2003). Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Makalah pada Stadium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STT Nas), Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Pustaka Jaya, Yogyakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat. (2009). Daftar Isian Potensi Desa Nambangan Dan Tingkat Perkembangan Desa Nambangan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, 2009.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat. (2009). Daftar Isian Potensi Kelurahan Dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Cangakan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2009.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat. (2009). Daftar Isian Potensi Desa Trirenggo Dan Tingkat Perkembangan Desa Trirenggo. Pemerintah Kabupaten Bantul, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, (2008), Wonogiri Dalam Angka 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, (2009), Karanganyar Dalam Angka 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, (2009), Bantul Dalam Angka 2009.
- Cholid, Doddy Imron. (2009). Pengembangan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan, Makalah

pada Seminar Nasional Pengembangan Jawa Bagian Selatan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Echols, John M, dkk. (2003). Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary). PT. Gramedia, Jakarta
- Idham. (2004). Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. PT. Alumni, Bandung.
- Jayadinata, Johara T. (1999). Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan & Wilayah. Penerbit ITB, Bandung.
- Knutson, Per. ((2006). The Sustainable Livelihoods Approach: A Framework of Knowledge Integration Assessment. Human Ecology Review Vol 3 No 1, Goteborg University.
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Riyadi, Rakhmat dkk. (2008). Modul Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah. STPN Press, Yogyakarta.
- Rustiadi, Ernan dkk. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sanusi, (2009). Kondisi Arkeologi Jawa Bagian Selatan: Mencari Solusi Terhadap Problem Keagrariaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Jawa Bagian Selatan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Saragih, Sebastian dkk. (2007). Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihoods Framework). Hivos-Circle Indonesia.
- Savitri, Laksmi Adriani. (2009). Perspektif Sumber-sumber Penghidupan (Livelihood) dalam Pengembangan Wilayah, Makalah pada

Seminar Nasional Pengembangan Jawa Bagian Selatan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sitorus, Sundung dkk. (2007). Modul Konsolidasi Tanah. STPN Press, Yogyakarta.

Susilo, Kasru. (2002). Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah di Masa Yang Akan Datang dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Analisis Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, Makalah pada Seminar Umum Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Suwandi, (2009). Pilihan-pilihan Kebijakan dalam Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Jawa Bagian Selatan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Tarigan, Robinson. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta.

Turton, Cathryn. (2000). The Sustainable Livelihoods Approach and Programme Development in Cambodia. Chameleon Press, London.

<http://www.wonogiri.go.id> , diakses tanggal 23 Maret 2010, pukul 08.08 WIB.

[http://www.penataanruang.net/taru/makalah/Dirjen PR-STTNASYogya/](http://www.penataanruang.net/taru/makalah/Dirjen_PR-STTNASYogya/). diakses tanggal 09 Pebruari 2010, pukul 08.12 WIB.

<http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Prospek%20GIS-ITB> diakses tanggal 09 Maret 2010, pukul 20.44 WIB

<http://www.ceciasia.org/utthan/sla.htm>. diakses tanggal 09 Maret 2010, pukul 20.46 WIB.

<http://www.idonbiu.com/2009/04/ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan.html>. diakses tanggal 7 September 2010, pukul 21.16 WIB.

<http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html>. diakses tanggal 7 September 2010, pukul 21.18 WIB.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.